

# Pendampingan Mitigasi Risiko Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Suami Istri yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berbeda dalam Rangka Menyambut Implementasi Coretax

*Risk Mitigation Assistance in Calculating Tax Article 21 for Husbands and Wives with Different Taxpayer Identification Numbers in Preparation for the Implementation of Coretax*

Charoline Cheisviyanny<sup>1</sup>

Vita Fitria Sari<sup>1\*</sup>

Shintya Dwi Permata<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup>Department of Accounting,  
Padang State University, Padang,  
West Sumatra, Indonesia

<sup>2</sup>Department of Management,  
Padang State University, Padang,  
West Sumatra, Indonesia

email: [vitafitriasari@fe.unp.ac.id](mailto:vitafitriasari@fe.unp.ac.id)

## Kata Kunci

Coretax  
NPWP Berbeda  
Mitigasi Risiko  
Literasi Perpajakan  
Pengabdian Masyarakat

## Keywords:

Coretax  
Different NPWP  
Risk Mitigation  
Tax Literacy  
Community Service

Received: November 2025

Accepted: April 2025

Published: Maret 2026

## Abstrak

Perubahan kebijakan perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis NIK (*Coretax*) menimbulkan kebutuhan akan peningkatan literasi pajak bagi pasangan suami istri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbeda. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan mitigasi risiko serta meningkatkan pemahaman peserta terhadap kewajiban pelaporan SPT dan penggunaan sistem *Coretax*. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui tahap sosialisasi regulasi, pelatihan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 pada skenario NPWP gabungan dan terpisah, serta pendampingan teknis penggunaan *Coretax Administration System* (CTAS). Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner pra-pasca kegiatan, observasi praktik, dan kuesioner kepuasan. Hasil menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta (81,82%) belum memahami tata cara pelaporan pajak berbasis *Coretax Administration System* (CTAS), namun setelah mengikuti program pendampingan berbasis simulasi dan praktik langsung, lebih dari 70% peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Program ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis sosialisasi, simulasi, dan pelatihan teknis efektif meningkatkan literasi perpajakan pasangan suami istri dan kesiapan menghadapi implementasi *Coretax*. Replikasi kegiatan disarankan dengan jumlah peserta lebih besar serta kerja sama lebih luas dengan Direktorat Jenderal Pajak.

## Abstract

Changes in tax policy through Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations and the implementation of the National Identification Number (NIK)-based tax administration system (*Coretax*) have created a need to improve tax literacy for married couples with different Taxpayer Identification Numbers (NPWP). This community service activity aims to provide risk mitigation assistance and improve participants' understanding of SPT reporting obligations and the use of the *Coretax* system. The implementation method uses an educational and participatory approach through stages of regulatory socialization, simulation training on calculating Income Tax Article 21 for combined and separate NPWP scenarios, and technical assistance on using the *Coretax Administration System* (CTAS). Evaluation was conducted using pre- and post-knowledge questionnaires, practical observations, and satisfaction questionnaires. The results showed that before the activity, the majority of participants (81.82%) did not understand the procedures for tax reporting based on the *Coretax Administration System* (CTAS). However, after participating in the simulation-based and hands-on assistance program, more than 70% of participants showed significant improvements in their tax calculation and reporting skills in accordance with regulations. This program demonstrated that an educational approach based on outreach, simulations, and technical training effectively improved tax literacy among married couples and their readiness for *Coretax* implementation. Replication of the program with a larger number of participants and broader collaboration with the Directorate General of Taxes is recommended.



© 2026 Charoline Cheisviyanny, Vita Fitria Sari, Shintya Dwi Permata. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i3.11524>

## PENDAHULUAN

Kewajiban perpajakan terkait penghasilan suami istri telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menekankan pentingnya penyatuan basis data perpajakan rumah tangga. Pasal 8 undang-undang tersebut memberikan tiga alternatif kondisi yang memungkinkan suami istri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbeda, yaitu Hidup Berpisah (HB), Pisah Harta (PH), dan Memilih Terpisah (MT). Pada kondisi PH dan MT, penghasilan neto suami dan istri perlu digabung terlebih dahulu sebelum penghitungan pajak penghasilan secara proporsional, sehingga perhitungan beban pajak lebih mencerminkan kapasitas masing-masing pihak (Republik Indonesia, 2021). Berbagai penelitian telah dilakukan terkait topik ini, diantaranya analisis perhitungan pajak suami-istri telah dilakukan oleh (Nanda *et al.*, 2017) menemukan bahwa perhitungan PPH Pasal 21 untuk pasangan suami-istri lebih menguntungkan apabila memilih KK daripada PHMT karena PHMT dapat menyebabkan kurang atau lebih bayar. Namun, ini berbeda dengan temuan (Agustinawansari, 2024) dimana perhitungan pajak suami istri yang melakukan perjanjian pisah harta menunjukkan hasil WP harus membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar. Fakta menarik temuan di lapangan khususnya Kota Padang menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak suami istri masih melakukan pelaporan pajak secara terpisah tanpa memahami ketentuan penggabungan penghasilan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Banyak pasangan suami istri yang telah memiliki NPWP sebelum menikah cenderung mempertahankan mekanisme pelaporan masing-masing karena menganggap proses penggabungan itu rumit, walaupun (Juniawaty, 2017) telah menjelaskan konsekuensi dari alternatif ini. Penulis juga melakukan wawancara dengan lima pasangan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di Kota Padang yang sudah menikah namun memiliki NPWP berbeda, hasil wawancara menunjukkan masih minimnya pemahaman mengenai tata cara penggabungan NPWP dan implikasinya terhadap SPT Tahunan. Kondisi ini diperburuk oleh persepsi bahwa penggabungan penghasilan justru akan memperbesar beban pajak yang harus dibayar, padahal hal tersebut tidak sepenuhnya benar secara normatif. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam perhitungan PPH Pasal 21 bagi pasangan suami-istri. Permasalahan tersebut semakin relevan dengan perubahan sistem administrasi perpajakan nasional yang sedang beralih ke *Coretax Administration System* (CTAS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data perpajakan dalam satu basis data tunggal guna memperkuat pengawasan fiskal dan meningkatkan efektivitas penilaian risiko wajib pajak. Integrasi berbasis NIK tersebut mempermudah DJP melakukan pencocokan data suami istri secara otomatis, termasuk pergerakan peredaran bruto dan penghasilan kena pajak dalam rumah tangga. Hal ini menjadikan ketidaksesuaian pelaporan SPT antara suami dan istri sebagai salah satu risiko fiskal yang semakin terdeteksi dalam sistem. Meskipun dirancang untuk meningkatkan efisiensi namun perubahan sistem berbasis NIK membawa potensi risiko baru bagi pasangan suami istri yang memiliki NPWP berbeda. Data perpajakan yang semakin terintegrasi memungkinkan DJP mengidentifikasi ketidakselarasan pelaporan secara lebih cepat sehingga meningkatkan potensi munculnya sengketa administrasi. Oleh karena itu, kesalahan kecil dalam pelaporan suami istri berpotensi menimbulkan sanksi administrasi di masa mendatang. Kondisi ini memperkuat urgensi perlunya edukasi, pendampingan, dan simulasi praktis bagi pasangan wajib pajak agar dapat menyesuaikan diri dengan aturan terbaru dan memahami implikasi pelaporan pajak secara lebih komprehensif. Beberapa tahun terakhir mulai dilakukan edukasi pentingnya pemadanan NIK dan NPWP (Wasesa *et al.*, 2023) dan pendampingan bagi WP-OP terfokus pada topik pemadanan NIK dan NPWP (Sutardi *et al.*, 2024; Estiningsih *et al.*, 2024; Sari *et al.*, 2023) namun belum ada yang khusus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak penghasilan bagi WP OP Suami Istri bekerja terutama dikaitkan dengan *Coretax Administration System* (CTAS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), oleh karena itu tim pengusul merasa pentingnya kegiatan ini untuk dilaksanakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan pendampingan mitigasi risiko perhitungan PPH Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi (WP-OP) suami istri yang memiliki NPWP berbeda melalui pendekatan edukatif dan partisipatif di Kota Padang. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pelaporan SPT di era *Coretax*, menguatkan literasi perpajakan rumah tangga, serta mendukung kesiapan masyarakat menghadapi penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis NIK secara nasional.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Program Multidisiplin Kemitraan Masyarakat (PMKM) yang melibatkan dosen, mahasiswa, serta mitra masyarakat yang merupakan pasangan suami istri dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbeda di Kota Padang. Pendekatan kegiatan ini menggunakan metode edukatif dan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam setiap tahap proses kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dirancang dalam lima tahap utama yang saling berkelanjutan, yaitu (1) sosialisasi, (2) pelatihan, (3) penerapan teknologi, (4) pendampingan dan evaluasi, serta (5) keberlanjutan program.

### 1. Sosialisasi

Tahap pertama adalah penyampaian materi terkait kewajiban pajak suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 8, termasuk penjelasan tiga kategori wajib pajak suami istri: Hidup Berpisah (HB), Pisah Harta (PH), dan Memilih Terpisah (MT). Kegiatan dilakukan melalui presentasi interaktif dan diskusi terbuka yang berfokus pada pemahaman perbedaan perlakuan pajak antar kategori tersebut.

### 2. Pelatihan

Tahap kedua difokuskan pada simulasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dengan membandingkan dua scenario :

- a. suami istri dengan NPWP terpisah, dan
- b. suami istri dengan NPWP gabungan. Peserta diberikan studi kasus nyata untuk menghitung potensi PPh sesuai tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

### 3. Penerapan Teknologi

Tahap ini memperkenalkan *Coretax Administration System (CTAS)* sebagai sistem pelaporan pajak berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Peserta didampingi untuk melakukan registrasi akun, memahami fitur utama, serta melakukan praktik langsung pepadanan NIK-NPWP.

### 4. Pendampingan dan Evaluasi

Pada tahap keempat, tim pelaksana memberikan pendampingan langsung kepada peserta yang bersedia melakukan penggabungan NPWP dan pelaporan pajak bersama. Evaluasi dilaksanakan melalui tiga tahap: awal, proses, dan akhir kegiatan, dengan instrumen berupa kuesioner pengetahuan *pra-pasca*, observasi praktik, serta survei kepuasan peserta.

### 5. Keberlanjutan Program

Tahap terakhir bertujuan memastikan kesinambungan hasil kegiatan. Peserta diberikan akses konsultasi lanjutan mengenai kewajiban perpajakan suami istri serta penggunaan sistem *Coretax*. Program berkelanjutan seperti ini penting untuk menjaga dampak jangka panjang dari kegiatan pengabdian.

Secara keseluruhan, metode kegiatan ini tidak hanya menekankan peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap pentingnya kepatuhan pajak rumah tangga di era digital. Pendekatan multidisiplin dan kolaboratif antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Program Multidisiplin Kemitraan Masyarakat (PMKM) berjudul "Pendampingan Mitigasi Risiko Bagi Suami Istri yang Memiliki NPWP Berbeda dalam Rangka Menyambut Implementasi *Coretax*" telah dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2025 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan 25 Agustus 2025 di Universitas Dharma Andalas Kota Padang, dengan total peserta sebanyak 44 orang. Pelaksanaan dua kali pertemuan ini dilakukan untuk memastikan keterwakilan berbagai latar belakang profesi dan kondisi wajib pajak, sehingga hasil kegiatan memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan masyarakat wajib pajak orang pribadi (WP-OP).

Tabel I. Deskripsi Peserta.

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Status Perkawinan:		
	Menikah	44 orang	100,00%
	Tidak Menikah	0 orang	0,00%
	Total	44 orang	100,00%
2.	Jenis Pekerjaan		
	PNS	5 orang	11,36%
	Professional (dokter, notaris, dll)	4 orang	9,09%
	Pegawai Swasta	23 orang	52,27%
	Lainnya (Dosen)	8 orang	18,18%
	Tidak Bekerja	4 orang	9,09%
	Total	44 orang	100,00%
3.	Status NPWP		
	NPWP Terpisah (Sendiri)	36 orang	75,00%
	NPWP Gabung (bersama suami/istri)	8 orang	25,00%
	Total	44 orang	100,00%

Sumber: data yang diolah (2025).

Berikut adalah deskripsi mengenai karakteristik peserta dalam kegiatan PMKM “Pendampingan Mitigasi Risiko Bagi Suami Istri yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berbeda dalam Rangka Menyambut Implementasi *Coretax*” berdasarkan :

a. Status NPWP

Sebagian besar peserta memiliki NPWP terpisah (sendiri), yaitu 36 orang atau 75% dari total peserta. Sisanya, 8 orang atau 25%, telah memiliki NPWP gabung (bersama suami/istri).

b. Status Perkawinan

Seluruh peserta kegiatan, sebanyak 44 orang, memiliki status perkawinan menikah atau 100% dari total peserta. Tidak ada peserta yang berstatus tidak menikah.

c. Jenis Pekerjaan

Dari total peserta, mayoritas merupakan pegawai swasta dengan persentase tertinggi, yaitu 52%. Kelompok lainnya terdiri dari professional (dokter, notaris, dll) yang berjumlah 8%, dan sisanya sebanyak 20% memiliki jenis pekerjaan lainnya seperti dosen. Sementara itu, pegawai negeri sipil (PNS) dan peserta yang tidak bekerja masing-masing menyumbang persentase sebesar 12% dan 8%.

Proporsi peserta dengan NPWP terpisah menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi dan kepatuhan terhadap aturan pelaporan pajak suami istri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 8. Ini konsisten dengan (Aprillianty *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia, ini sejalan dengan (Agusetiawati *et al.*, 2024). Fenomena ini juga dapat menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kewajiban pelaporan bersama menyebabkan wajib pajak memilih pelaporan terpisah untuk menghindari kompleksitas administrasi. Padahal, implementasi sistem *Coretax* yang berbasis NIK menuntut keselarasan data antara NPWP dan identitas kependudukan. Hal ini berarti, pasangan suami istri dengan NPWP berbeda berisiko terdeteksi memiliki potensi ketidaksesuaian pelaporan apabila tidak memahami ketentuan pemadanan data pajak yang baru. Evaluasi pra-kegiatan pada Tabel II menunjukkan bahwa 81,82% peserta belum mengetahui tata cara pelaporan SPT suami istri di era *Coretax*, sementara 56,82% baru mendengar sistem tersebut. Sebagian besar peserta (50%) beranggapan bahwa pelaporan SPT dapat dilakukan secara terpisah walaupun memiliki NPWP berbeda. Hal ini menunjukkan adanya miskonsepsi terhadap prinsip penggabungan penghasilan suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU HPP (Kementerian Keuangan RI, 2024). Pada konteks perubahan sistem administrasi pajak, mispersepsi ini berpotensi menimbulkan compliance gap atau kesenjangan kepatuhan, yang perlu ditangani melalui kegiatan edukatif seperti PMKM ini.

Tabel II. Evaluasi Awal Pemahaman Peserta.

No.	Pertanyaan	Jumlah	Persentase
1.	Apakah Anda mengetahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan besar dengan adanya <i>Coretax Administration System</i> ?		
	Ya	25 orang	56,82%
	Tidak	17 orang	38,64%
	Tidak Yakin	2 orang	4,54%
			100,00%
2.	Menurut pemahaman Anda, apa tujuan utama dari <i>Coretax Administration System</i> ?		
	Untuk mempermudah pengawasan oleh ditjen pajak	4 orang	9,09%
	Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	2 orang	4,54%
	Untuk mempermudah wajib pajak	3 orang	6,82%
	Semua jawaban benar	35 orang	79,55%
			100,00%
3.	Jika suami dan istri memiliki NPWP yang berbeda (terpisah), apakah mereka tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan secara bersama-sama?		
	Ya, tetap bersama-sama	16 orang	36,36%
	Tidak, Bisa dilaporkan secara terpisah	22 orang	50,00%
	Tidak yakin	6 orang	13,64%
			100,00%
4.	Dalam sistem <i>Coretax</i> , jika istri memiliki NPWP sendiri, apakah penghasilan istri akan diperhitungkan secara terpisah dari penghasilan suami?		
	Ya	16 orang	36,36%
	Tidak	24 orang	54,55%
	Tidak Yakin	4 orang	9,09%
			100,00%
5.	Jika istri memiliki NPWP terpisah dan bekerja sebagai karyawan, apakah istri wajib melaporkan SPT Tahunan atas nama NPWP-nya sendiri?		
	Ya, Wajib	40 orang	90,91%
	Tidak, bisa digabung dengan SPT suami	4 orang	9,09%
	Tidak Yakin	-	-
			100,00%
6.	Pernyataan mana yang paling tepat menggambarkan kondisi NPWP suami-istri dalam sistem perpajakan saat ini dan kemungkinan ke depan?		
	Suami - Istri bisa memiliki NPWP yang berbeda, Tetapi pelaporannya tetap digabung	16 orang	36,36%
	Suami - Istri bisa memiliki NPWP yang berbeda dan pelaporannya bisa dilakukan secara terpisah	18 orang	40,91%
	Suami-Istri harus memiliki satu NPWP yang sama	10 orang	22,73%
			100,00%
7.	Apakah Anda sudah mengetahui tata cara pelaporan SPT Tahunan bagi suami-istri yang memiliki NPWP berbeda di era <i>Coretax</i> ?		
	Belum tahu	36 orang	81,82%
	Ya, sudah tahu	6 orang	13,64%
	Tidak Yakin	4 orang	9,09%
			100,00%

Sumber: data yang diolah (2025).

Data evaluasi awal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar peserta telah mengenal istilah *Coretax* secara umum, pemahaman teknis mereka mengenai mekanisme pelaporan pajak penghasilan suami istri di dalam sistem tersebut masih sangat terbatas. Hal ini tercermin dari banyaknya peserta yang belum mengetahui kewajiban pelaporan gabungan, prosedur pepadanan NIK dengan NPWP, serta implikasi hukum dan fiskal dari penggunaan NPWP terpisah. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan signifikan antara tingkat kesadaran peserta terhadap keberadaan sistem *Coretax* dengan tingkat literasi teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memanfaatkannya secara benar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada kegiatan PMKM ini peserta diberikan materi secara langsung oleh penyuluh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Wilayah Sumatera Barat dan Jambi yaitu Bapak Dendi Amrin, S.S.T., Ak. M.A. CPS dan Ibu Ismi Megasari, SE. Materi pelatihan meliputi 2 topik utama yaitu; 1) aktivasi akun *Coretax* dan 2) hak dan kewajiban pajak wanita kawin. Untuk materi awal, pemateri menjelaskan bagaimana proses aktivasi akun *Coretax* dan praktek langsung registrasi akun *Coretax* WP dan permintaan kode otorisasi DJP. Sehingga seluruh peserta dipastikan telah melakukan aktivasi akun *Coretax* dalam kegiatan ini. Pada materi selanjutnya dijelaskan tentang hak dan kewajiban pajak bagi wanita kawin dengan

memisalkannya dalam kategori wanita kawin dengan kondisi pisah harta dan hidup terpisah. Peserta diberikan simulasi perhitungan PPH Pasal 21 dengan beberapa kasus yang relevan fokus pada perhitungan ketika NPWP terpisah dan digabung. Pada bagian akhir peserta diminta untuk menyelesaikan kasus perhitungan PPH Pasal 21 dengan kondisi NPWP terpisah dan gabungan untuk mengevaluasi pemahaman peserta terkait materi yang diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 70% peserta telah memahami perhitungan PPH Pasal 21 sesuai aturan perpajakan dengan dua kondisi tersebut. Selanjutnya peserta juga diminta untuk memberikan pendapat dan harapan peserta terkait NPWP Suami Istri dan Implementasi *Coretax* yang disajikan pada tabel III dibawah ini :

Tabel III. Pendapat dan Harapan Peserta.

No.	Pertanyaan	Persentase
1.	Apa tantangan terbesar yang Anda rasakan atau bayangkan terkait pelaporan pajak bagi pasangan suami-istri dengan NPWP berbeda di era <i>Coretax</i> ? (Boleh memilih lebih dari satu jawaban)	
	1. Kebingungan dalam mengisi formulir SPT	44,00%
	2. Kesulitan menghitung penghasilan gabungan/ terpisah	52,00%
	3. Kurangnya informasi dan sosialisasi	88,00%
	4. Kekhawatiran adanya sanksi	20,00%
	5. Tidak ada tantangan	-
	6. Lainnya (Sebutkan)	-
2.	Apa harapan terbesar Anda kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait sistem <i>Coretax</i> , khususnya bagi wajib pajak suami-istri?	
	1. Tersedia panduan yang lebih jelas dan mudah dipahami	72,00%
	2. Adanya simulasi atau contoh kasus pelaporan	72,00%
	3. Proses pelaporan lebih sederhana	60,00%
	4. Sosialisasi yang lebih intensif	56,00%
	5. Tidak ada harapan	-
	6. Lainnya (Sebutkan)	-

Sumber: data yang diolah (2025).

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dirasakan peserta terkait pelaporan pajak bagi suami istri dengan NPWP yang berbeda adalah masih kurangnya informasi dan sosialisasi terkait topik ini. Karena selama ini suami-istri mayoritas melakukan kewajiban perpajakan terpisah maka otomatis terjadi kebingungan dalam perhitungan penghasilan gabungan bagi suami istri bekerja dan juga kebingungan dalam mengisi formulir SPT. Setelah mendengarkan penjelasan pemateri muncul kekhawatiran bagi peserta terkait sanksi dari kewajiban perpajakan pada era *Coretax* ini. Oleh karena itu harapan yang disampaikan oleh peserta adalah adanya panduan khusus yang lebih jelas dan dapat dipahami, kemudian adanya simulasi atau contoh kasus pelaporan seperti yang diberikan dalam kegiatan ini. DJP juga diharapkan untuk mempermudah proses pelaporan dan melakukan sosialisasi yang lebih intensif. Sebelum mengakhiri kegiatan, pelaksana menyebarkan kuisioner evaluasi kegiatan. Berdasarkan tabel IV maka dapat disimpulkan bahwa topik yang disajikan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat mengingat urgensi dari topik ini. Pemateri telah mampu menyampaikan materi dengan jelas dan melibatkan peserta dalam kegiatan, namun kekurangan pelaksanaan kegiatan terjadi terkait perangkat sebagai sarana pendukung yang dimaksud yaitu jaringan internet dan perangkat berupa handphone dan laptop sebagai penunjang dalam penerapan teknologi dalam kegiatan PMKM ini. Namun manfaat dari kegiatan ini dapat dirasakan oleh peserta setelah mengikuti kegiatan ini.

Tabel IV. Evaluasi Kegiatan.

No.	Pernyataan	Rata-Rata
1	Relevansi materi/topik dengan kebutuhan masyarakat.	4,94
2	Kejelasan penyampaian materi oleh pemateri.	5,00
3	Keterlibatan dan partisipasi peserta dalam kegiatan.	4,88
4	Kesiapan dan kelengkapan fasilitas serta sarana pendukung.	4,63
5	Keramahan dan pelayanan panitia selama kegiatan.	5,00
6	Manfaat yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan.	4,94
7	Durasi waktu pelaksanaan kegiatan.	4,81

Sumber: data yang diolah (2025).



Gambar 1. Kegiatan PMKM.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil menunjukkan bahwa literasi perpajakan pasangan suami istri yang memiliki NPWP berbeda masih tergolong rendah, terutama dalam hal pemahaman terhadap kewajiban pelaporan SPT gabungan di era digitalisasi administrasi pajak. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta (81,82%) belum memahami tata cara pelaporan pajak berbasis *Coretax Administration System (CTAS)*, namun setelah mengikuti program pendampingan berbasis simulasi dan praktik langsung, lebih dari 70% peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Secara praktis, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis sosialisasi, simulasi digital, dan pelatihan teknis merupakan bentuk intervensi yang efektif untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan pelaporan pajak rumah tangga, khususnya bagi pasangan suami istri dengan NPWP berbeda. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literasi pajak berbasis digital di Indonesia. Untuk memperkuat temuan ini, disarankan agar program serupa direplikasi dengan cakupan peserta yang lebih luas dan melibatkan kerja sama dengan DJP secara langsung. Pendekatan kolaboratif lintas institusi akan memastikan keberlanjutan program dan mempercepat peningkatan kepatuhan pajak masyarakat dalam menghadapi implementasi sistem *Coretax* secara nasional.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Negeri Padang yang telah mendanai kegiatan ini dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 2229/UN35.15/PM/2025, Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat, Pertapsi Wilayah Sumbar Jambi, seluruh peserta serta pihak-pihak yang telah terlibat.

## REFERENSI

- Aprillianty, K., Morisia, Y., Ang, I., Agustina, D., Tobing, L., & Syailendra, M. R. (2025). *Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia*. 4(4), 821–828. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3508>
- Cilodong, K., & Purwati, I. S. (2024). Sosialisasi Dan Pendampingan Pematangan NIK Dengan NPWP Pada UKM Hen ' S Food , Kelurahan Sukam Aju ., 3(2), 100–111. <https://doi.org/10.58413/jkpkm.v3i2.456>
- Estiningsih, W., Nurranto, H., Mursito, H., & ... (2024). Pengenalan Pajak Pribadi (Pph 21) untuk Meningkatkan Keahlian Siswa pada SMA PGRI 24 dan SMA Santika Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian ...*, 1(3), 9–13. <http://jurnalisticomah.org/index.php/jpmi/article/view/757%0Ahttps://jurnalisticomah.org/index.php/jpmi/article/view/757/671>

- Ilmiah, J., & Akuntansi, R. (2024). 123 1\* , 2 , 3. 13(01), 680–691.
- Indonesia, D. I., & PGRI, U. I. (2017). No Title. 9(2), 165–173.
- Nanda, Y., Arfan, T., Meliza, D., & Zifi, P. (2017). Tax Planning Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Suami Istri yang Memiliki Penghasilan Masing-Masing. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 10(2), 44–50. <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Pajak, W. (2024). Analisis Pelaporan Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta 1. 7(2), 55–68. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4528214>
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Republik Indonesia, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Sari, D. P., Purwanto, M., Esa, A. O., & Kristina, N. (2023). Harmonisasi Identitas Pribadi dan Pajak Melalui Pemadanan NIK dan NPWP dalam Pendampingan SPT Tahunan WPOP. *Welfare: Jurnal ...*, 1(4), 57. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>
- Wasesa, T., Toni, H., Pranoto, H., Zuhroh, D., Sutini, S., & Wiratna, W. (2023). Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya tersebut? Namun dari beberapa hal tersebut , masih terdapat beberapa masyarakat Wajib ( PMK ) Nomor 112 / PMK . 03 / 2022 tentang kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk. 4(2), 102–116. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1813>